RELEVAN Vol 6 (1) (November 2025) hal: 19 – 34
e - ISSN 2775-1252 p - ISSN 2774-9495
e-jurnal : http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/RELEVAN/

TAX AVOIDANCE : INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN FINANCIAL STRUCTURE PADA INDUSTRI FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA

Kurnia Heriansyah[1*], Hindradjid Harsono[2], Indra Satria[3], Cotoro Mukri[4]

[1,4] Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta
[2,3] Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta

[*]E-mail koresponden: kurniaheriansyah@univpancasila.co.id

Diterima 11 Oktober 2025, Disetujui 26 November 2025, Terbit 28 November 2025

Abstrak

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan dampak *internal corporate governance,* profitabilitas, dan *financial structure* atas tindakan *tax avoidance.* Proksi *internal corporate governance* terdiri atas komisaris independen dan komite audit, proksi profitabilitas menggunakan tingkat pengembalian aset, dan *financial structure* menggunakan perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. *Tax Avoidance* menggunakan pengukuran *effective tax rate*. Dari 11 industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, sebanyak 7 yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian sesuai *purposive sampling*. Data penelitian sebanyak 35 diolah menggunakan aplikasi *eviews* 13, data dianalisis dengan memperhatikan asumsi klasik dan uji pemilihan model. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berdampak atas *tax avoidance*, kehadirannya belum optimal dalam mencegah terjadinya *tax avoidance.* Profitabilitas tidak berdampak atas *tax avoidance,* hal ini disebabkan laba bersih bukan penyebab utama tindakan *tax avoidance.* Sedangkan komite audit berdampak atas *tax avoidance,* komite audit berfungsi sebagai pengendali operasi dan keuangan perusahaan. Kondisi finansial yang ditunjukkan oleh *financial structure* berdampak atas tindakan *tax avoidance*, yang secara otomatis berdampak pada tindakan *tax avoidance.*

Kata Kunci *:* *tax avoidance, internal corporate governance, profitabilitas, financial structure*

Abstract

The research aims to explain the impact of internal corporate governance, profitability, and financial structure on tax avoidance. Internal corporate governance proxies consist of independent commissioners and audit committees, profitability proxies use the return on assets, and financial structure uses the ratio of liabilities to equity. Tax avoidance uses the effective tax rate measurement. Of the 11 pharmaceutical industries listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022, 7 met the criteria as research samples based on purposive sampling. The 35 research data were processed using the eviews 13 application, and the data were analyzed by considering classical assumptions and model selection tests. The results of this study explain that independent commissioners have no impact on tax avoidance; their presence is not optimal in preventing tax avoidance. Profitability has no impact on tax avoidance, this is because net profit is not the main cause of tax avoidance. Meanwhile, the audit committee has an impact on tax avoidance, as the audit committee functions as a controller of the company's operations and finances. The financial condition indicated by the financial structure has an impact on tax avoidance, which automatically has an impact on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, internal corporate governance, profitability, financial structure*

PENDAHULUAN

Tax Avoidance bagian dari perencanaan pajak dengan tujuan untuk menimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2017). Sedangkan Pohan (2020) menjelaskan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dengan upaya yang dilakukan secara legal dan aman dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan metode dan teknik serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri dengan tujuan untuk meminimumkan jumlah pembayarn pajak.

Self asessment system yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak harus melaksanakan dan menunaikan kewajiban perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dibuktikan melalui pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu. Sedangkan pihak fiskus memiliki kepentingan penerimaan pajak sesuai target. Ada berbagai motivasi perusahaan melakukan *Tax avoidance* atau penghindaran pajak terutama likuiditas dan profitabilitas.

Banyak penelitian yang membahas *Tax avoidance* dengan berbagai ragam proksi yang digunakan, penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) yaitu menghitung beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Interpretasi hasil ETR sebagai indikator untuk perencanaan pajak memiliki proksi negative yaitu dapat ditafsirkan ETR tinggi berarti *tax avoidance* rendah, sedangkan ETR rendah dapat ditafsirkan *tax avoidance* tinggi.

Fenomena penelitian atas *tax avoidance* yaitu tren omset penjualan farmasi terutama selama Covid-19 pada industri farmasi di Indonesia. Fenomena penelitian bersumber dari data Statista, laba bersih perusahaan farmasi dari tahun ke tahun mengalami surplus. Saat Covid 19 terjadi dimana pengadaan vaksin oleh perusahaan farmasi yang menjadi suatu keharusan bagi semua negara untuk memperoleh vaksin tersebut. Sejak periode 2001 perolehan pendapatan industri farmasi dengan tren mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 perolehan pendapatan pasar farmasi secara global mencapai angka US $390, 2 miliar. Trennya terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020, tahun 2020 dari industri ini mencapai US $1265,2. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan secara signifikan di tahun 2022 dengan total pendapatan mencapai US $1423,5 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan saat proses pengentasan penyebaran covid 19. Tentunya setiap negara melakukan pengadaan vaksin melalui industry farmasi.

Pada tanggal 23 Juni 2023 Bisnis Indonesia merilis pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh banyak negara sehingga industri farmasi memperoleh laba bersih yang meningkat tajam. Sumber lain yang diperoleh data Statista menyebutkan bahwa BioNTech/Pfizer sebagai perusahaan yang berhasil menciptakan vaksin *Corminaty* menduduki urutan pertama sebagai industri farmasi dengan perolehan pendapatan tertinggi di tahun 2021 sebesar US $ 36,9 miliar. Posisi berikutnya adalah perusahaan AbbVie yang memproduksi Humira untuk mengobati radang sendi dan usus hingga kulit. Posisi ketiga dicapai oleh Perusahaan AbbVie dengan memperoleh revenue sebesar US $20,7 miliar di tahun 2021. Munculnya pandemi Covid-19 di seluruh dunia menimbulkan pengaruh yang

signifikan tidak hanya terhadap segi kesehatan, namun juga terhadap segi perekonomian.

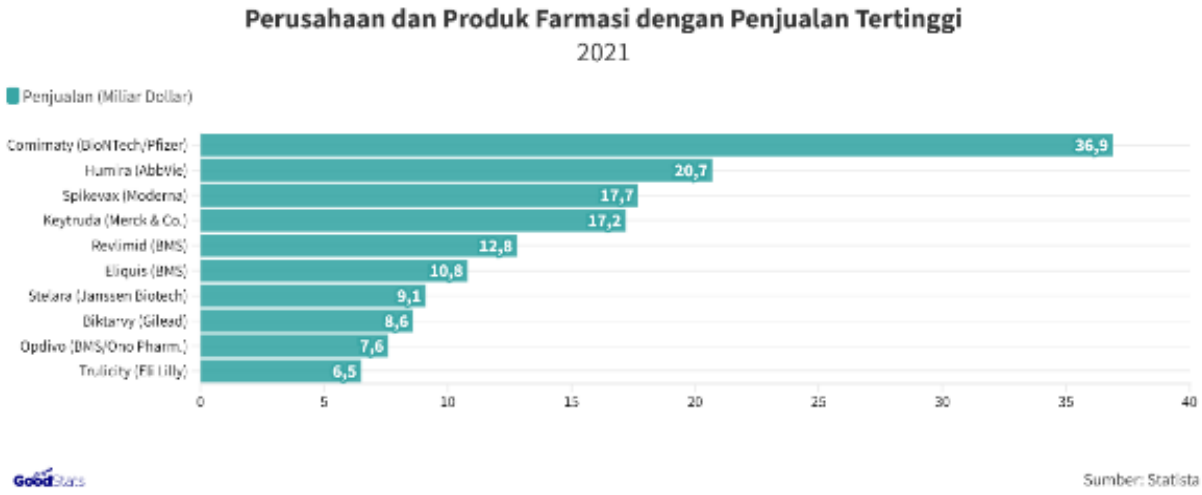

Gambar 1. Tren Omset Produk Farmasi

Gambar 1 menjelaskan omset penjualan farmasi tahun 2021 (*Goodstats*, 22 Desember 2022). Informasi yang dirilis oleh Bisnis Indonesia tanggal 23 Juni 2023, salah satu subsektor dari sektor industri barang dan konsumsi yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam subsektor kefarmasian. Salah satu *Ekonom Institute for Development of Economic and Finance* (Indef), mengatakan bahwa "Selama pandemi, orang cenderung tidak pergi ke rumah sakit untuk menghindari penularan. Ketika keterisian rumah sakit menurun, otomatis permintaan terhadap produk farmasi juga berkurang, terutama dari pasien rawat inap" (Abba Talattov, dikutip dalam Republika, 2020). Selain itu, tuntutan pemerintah untuk memproduksi vaksin Covid-19 menambah beban perusahaan karena biaya riset yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan pendapatan dari perusahaan sub sektor farmasi menurun dan beban perusahaan meningkat.

Saat perekonomian global mengalami penurunan, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance.* Dari berbagai penelitian, salah satunya dibuktikan oleh Barid dan Wulandari (2021) dimana dari hasil penelitiannya menjelaskan adanya perbedaan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan sebelum dan saat pandemi Covid-19, karena adanya relaksasi pajak berupa insentif pajak yang diberikan pemerintah dengan cara peralihan pembayaran pajak selama 6 bulan mulai dari bulan April-September 2020 yang dibebankan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan guna mengembalikan perekonomian. Insentif pajak ini seharusnya membantu wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu melakukan tindakan penghindaran pajak guna mencegah penurunan. Akan tetapi, pada kenyataannya perusahaan memanfaatkan insentif pajak tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dengan alasan adanya tekanan dari para

pemegang saham kepada manajer perusahaan untuk menjaga stabilitas ekonomi perusahaan. Selain tekanan dari para investor, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yaitu *Internal Corporate Governance*, *Profitability*, dan *Financial Structure.*

Faktor pertama yang memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *internal Corporate Governance*. *Internal Corporate governance* terdiri atas komisaris independen dan angota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan jumlah dewan komisaris memiliki aktivitas berupa pengawasan perusahaan, sehingga kehadirannya menjadi penting karena transaksi dalam perusahaan sering menghadapi perbedaan kepentingan. Tanggung jawab komisaris independen untuk memastikan tata kelola perusahaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian Thaharah & Asyik (2016) dan Saifi & Hidayat (2017) menjelaskan dampak positif kehadiran jumlah dewan komisaris independen atas kinerja perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrizal (2016), Veronica, dkk (2013), dan Aryanto & Setyorini (2019) menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Komite audit bertugas secara independen untuk mengawasi kinerja dan standar keuangan perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, wajib pajak cenderung mengurangi upaya dalam menghindari pajak.

Penelitian Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif atas *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan Cahyono et al (2016) yang menjelaskan jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*.

Faktor kedua adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dan juga mengukur efisiensi perusahaan. Rasio profitabilitas ini dihitung atas laba bersih yang diperoleh dari penjualan dan investasi yang digunakan. Secara keseluruhan, penggunaan rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai efisiensi operasional. Variabel ini diukur oleh *Return On Asset* (*ROA*). Pendapat Primasari (2019) *ROA* adalah satu metrik yang mencerminkan kinerja operasional suatu perusahaan dan dapat berfungsi sebagai indikator keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Interpretasinya saat *ROA* tinggi ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih yang besar. Selain itu semakin besar laba bersih yang diperoleh, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggungnya, dan ini dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penerimaan pajak negara karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan fiskus. Perusahaan/wajib pajak cenderung ingin mengurangi beban pajak mereka, sementara fiskus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan. Penelitian Primasari (2019) menemukan korelasi positif antara profitabilitas

dan *tax avoidance* karena adanya kewajiban pajak yang meningkat. Penelitian lain menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh atas *tax avoidance* (Napitupulu, dkk., 2020).

Faktor ketiga adalah *Financial Structure*. Menurut Kasmir (2018), *Financial Structure* adalah suatu perbandingan yang mengindikasikan antara liabilitas perusahaan dengan ekuitas. Sebuah perusahaan yang sehat seharusnya memiliki proporsi ekuitas yang lebih besar daripada liabilitas. *Financial Structure* adalah rasio yang mencerminkan besarnya liabilitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan (Praditasari dan Setiawan, 2017). Menurut Fauzan, dkk. (2019), *Financial Structure* memiliki pengaruh positif atas *tax aviodance* karena hubungan liabilitas yang meningkat menyebabkan beban bunga dan biaya pajak yang lebih kecil. Sedangkan hasil penelitian Honggo et. al (2019) menjelaskan bahwa *Financial Structure* tidak memengaruhi praktik *tax avoidance.*

Apabila dilihat dari hasil penelitian yang disebutkan di atas, terlihat bahwa adanya perbedaan hasil penelitian (*GAP*) dari berbagai peneliti yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi secara positif, negatif, maupun tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut perlu diteliti lebih lanjut pada industri farmasi, pengaruh *Internal Corporate Governance*, Profitabilitas, dan *Financial Structure* atas *tax avoidance* dan menentukan variabel mana yang berpengaruh dalam melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena tentang *Governance*, Profitabilitas, dan *Financial Structure* yang terjadi di perusahaan sub sektor farmasi serta *GAP research* penelitian yang dilakukan dari beberapa penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan farmasi.

Berdasarkan uraian tersebut perumusan masalah yaitu apakah keberadaan *internal corporate governance, profitability,* dan *financial structure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan apakah keberadaan *internal corporate governance,* profitabilitas, dan *financial structure* memengaruhi *tax avoidance.*

KAJIAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (dalam Sanchez dan Mulyani, 2020). Teori keagenan ini menyatakan bahwa hubungan keagenan dalam teori ini adalah kesepakatan/perjanjian antara *shareholder* dan manajemen (agen) dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan. Terjadinya konflik kepentingan ini disebabkan pihak manajemen (agen) tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan *shareholder*, yang pada akhirnya menimbulkan biaya keagenan yang tinggi. Para direksi sebagai agen bertanggung jawab secara moral kepada *shareholder* untuk memaksimalkan laba bersih dan memperoleh imbalan sesuai dengan kontrak. Menurut Lukviarman (dalam Subagistra, 2016) , *agency theory* adalah sudut pandang yang secara tegas mencerminkan permasalahan yang muncul

akibat terjadinya diferensiasi antara *ownership* dan pengendalian perusahaan karena adanya konflik kepentingan di dalam perusahaan.

Menurut Yohanes et.al (2022) dalam konteks *tax avoidance,* teori keagenan menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak Dir Jen Pajak (prinsipal) dengan wajib pajak (agen). Wajib pajak cenderung lebih mengutamakan kepentingannya seperti memaksimalkan laba bersih. Wajib pajak yang meraih laba besar akan menghadapi peningkatan beban pajak yang harus dilunasi. Untuk itu wajib pajak akan berupaya untuk mengurangi biaya pajaknya dengan berbagai cara. Salah satu metode yang digunakan untuk menekan biaya pajak adalah *tax avoidance*. Upaya *tax avoidance* ini bertentangan dengan kepentingan otoritas pajak yang menginginkan perusahaan membayar pajak yang besar agar pendapatan negara meningkat.

Tindakan menghindari pajak dapat dipengaruhi ketika adanya permasalahan dalam agensi (biaya agensi dalam teori agensi), dimana agen di satu sisi berkeinginan untuk memperbesar kompensasi dengan laba atau keuntungan yang tinggi, sementara di sisi lain *shareholder* ingin mengurangi beban pajak melalui laba yang rendah. Keterkaitan teori agensi dalam penelitian ini muncul saat para *stakeholder* dalam perusahaan seperti manajer dan pemilik, menginginkan perusahaan mencapai laba yang tinggi. Akibatnya perusahaan berupaya menyusun laporan keuangannya menunjukkan positif atau menunjukkan laba besar dengan mengurangi liabilitas atau beban pajak.

Selain *agency theory* penelitian ini menggunakan *Compliance Theory.* Teori kepatuhan atau yang juga disebut sebagai *compliance theory*, dapat dijelaskan sebagai konsep yang membahas situasi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Primasari, 2019). Wajib pajak cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* ketika tidak mematuhi peraturan yang ada. Oleh karena itu teori kepatuhan ini berfungsi untuk mendorong individu agar lebih taat terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat mengurangi tindakan *tax avoidance*. Dengan menurunnya tindakan *tax avoidance* akan berdampak pada penerimaan pajak.

Tuntutan untuk mematuhi pembayaran pajak penghasilan diatur oleh KEP-07/PJ/2015 dan PER 01/PJ/2015 mengenai prosedur pembayaran pajak penghasilan (*www.online-pajak.com*). Peraturan ini secara hukum menjelaskan perlunya kepatuhan dari setiap orang pribadi atau badan, termasuk perusahaan public yang terdaftar di pasar modal Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Prinsip ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), yang mendorong orang pribadi atau badan untuk taat atas peraturan yang berlaku, seperti dalam upaya perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan laba yang diperoleh (Jalil, 2019).

Penghindaran pajak dapat terbagi menjadi kategori yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (legal) dan tindakan manipulasi yang bersifat ilegal disebut sebagai penyelundupan pajak atau *tax evasion*. Menurut Napitupulu et al. (2020) pengertian penghindaran pajak (*tax*

avoidance) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau area yang tidak jelas dalam hukum tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (*ETR*). Motivasi di balik tindakan penghindaran pajak adalah untuk mencapai tingkat laba yang optimal.

Undang-undang perpajakan terus mengubah peluang untuk menghindari pajak, tetapi di bawahnya tetap ada tiga prinsip dasar penghindaran pajak dalam pajak penghasilan:

1. Penundaan pembayaran pajak menghasilkan nilai diskon saat ini yang jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan saat ini.
2. Dalam *arbitrase* pajak antara individu yang menghadapi perbedaan tarif pajak (atau individu yang sama menghadapi tarif pajak yang berbeda pada waktu yang berbeda) adalah strategi yang tepan untuk mengurangi beban pajak dalam satu keluarga. Namun, perbedaan tarif pajak juga bisa mendorong transaksi antara individu dalam kelompok yang berbeda, secara signifikan mengurangi total kewajiban pajak. Ketersediaan peluang semacam itu dapat mengakibatkan apa yang disebut sebagai "transaksi yang dipicu oleh pajak."
3. Dalam arbitrase pajak di seluruh aliran pendapatan menghadapi perlakuan pajak yang berbeda. Di bawah undang-undang saat ini, keuntungan modal jangka panjang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah daripada bentuk-bentuk pendapatan lain dari modal. Hal ini memberikan insentif untuk mengubah pengembalian modal (atau tenaga kerja) menjadi keuntungan modal jangka panjang. Demikian pula, perlakuan khusus diberikan kepada pengembalian modal dalam bentuk perumahan, pensiun, dan lain-lain.

Komite Urusan Pajak *Organization for Economic Co-Operation and Development* (*OECD*) telah mengidentifikasi tiga karakteristik dari penghindaran pajak:

1. Adanya unsur buatan yang membuat berbagai perjanjian terlihat terhambat, padahal sebenarnya tidak ada hambatan yang nyata, disebabkan oleh ketiadaan elemen perpajakan.
2. Sistem semacam ini sering memanfaatkan celah hukum atau menyesuaikan ketentuan hukum untuk berbagai kepentingan, walaupun sebenarnya bukanlah maksud asli dari pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga menjadi salah satu ciri dari sistem ini, di mana konsultan sering menawarkan alat atau metode untuk menghindari pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaannya.

Penelitian Armstrong, et al. (2015) menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara insentif ekuitas dalam mengambil risiko dengan *Tax Avoidance*. Hubungan ini lebih kuat pada kelompok ekor kanan dalam distribusi *Tax Avoidance*. Temuan ini mendukung asumsi bahwa tingkat insentif ekuitas dalam mengambil risiko yang relatif tinggi dapat memotivasi manajer untuk lebih aktif dalam upaya *Tax Avoidance*, mungkin melebihi tingkat yang diinginkan oleh pemegang

saham. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecanggihan dan independensi keuangan dewan memiliki hubungan positif (negatif) dengan *Tax Avoidance* di ekor kiri (kanan) distribusi *Tax Avoidance*. Temuan ini sejalan dengan hipotesis bahwa dewan yang lebih canggih secara finansial dan independen dapat mengurangi masalah keagenan yang terkait dengan tingkat agresivitas pajak yang relatif ekstrim.

Menurut Mardiasmo (2019) *Tax Avoidance* dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat *tax avoidance*, rumus *Effective Tax Rate* (*ETR*). Metode ini dipakai sebagai standar karena dianggap mencerminkan perbedaan yang konsisten antara perhitungan laba akuntansi dan laba pajak. *ETR* bertujuan untuk mengevaluasi jumlah pajak yang dibayarkan dalam periode tertentu. Perhitungan *ETR* bisa dilakukan menggunakan rumus:

ETR = Tax Expense ÷ Pretax Income

Menurut ketentuan Cadbury Committee yang dikutip oleh *Forum for Good Corporate Governance in Indonesia* (*FCGI*) mendefinisikan bahwa *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai serangkaian aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* merupakan studi yang menyelidiki hubungan antara direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan pemasok dengan perusahaan, serta interaksi antar mereka (Eksandy, 2017). *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini menggunakan *internal corporate governance*. Faktor yang memengaruhi adanya pengaruh *Corporate Governance* yaitu komisaris independen dan komite audit.

Sesuai dengan tugasnya Anggota Dewan komisaris independen berperan penting dalam manajemen perusahaan dan merupakan organ perseroan dalam melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. (Sarra yang dikutip dalam Dewi, 2019)

Internal corporate governance sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 1 Ayat (4), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan publik (emiten) dan telah memenuhi kriteria tertentu sebagai komisaris independen. Hal ini diperjelas oleh kriteria yang meliputi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham utama, serta tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan yang bersangkutan.

Dalam teori keagenan, pembentukan dewan komisaris dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Oleh karena itu, peran dewan komisaris menjadi sangat vital dalam pengelolaan kebijakan pajak perusahaan. Dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa manajemen beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Komisaris independen dapat

dianggap sebagai representasi kepentingan pemegang saham minoritas atau publik.

Sebagai pembela kepentingan pemegang saham publik, komisaris independen akan berupaya untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak, dengan tujuan mencegah praktik penghindaran pajak (Fauzan et al, 2021).

Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 menjelaskan tentang jumlah anggota dewan komisaris yang harus ada dalam sebuah perusahaan terbuka. Menurut pasal ini, dewan komisaris harus terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota. Jumlah ini dianggap cukup untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan serta untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pasal ini juga mengatur bahwa dari jumlah tersebut, minimal 30% harus merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan, guna menjaga objektivitas dan independensi pengawasan. Untuk menghitung jumlah komisaris independen, dapat dilakukan dengan menentukan persentase komisaris independen dari total anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan (Primasari, 2019).

$$\textbf{Komisaris Independen} = \frac{\sum \textbf{Komisaris Independen}}{\sum \textbf{Anggota Dewan Komisaris}} \textbf{x100\%}$$

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2005 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan bahwa perusahaan wajib memiliki minimal satu anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Dengan demikian, anggota komite audit diharapkan mampu memahami kompleksitas laporan keuangan, mengevaluasi kebijakan akuntansi, memahami keputusan auditor, dan menilai kualitas pelaporan keuangan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan cara menghitung variabel komite audit terhadap *tax avoidance* dapat diukur dengan proporsi jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau mempunyai pengalaman dalam bidang akuntansi dengan rumus:

$$\textbf{Komite Audit} = \frac{\textbf{Anggota Komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi}}{\textbf{Jumlah Komite Audit}}$$

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola bisnisnya secara efisien dan mengindikasikan kinerja keuangan atas aset yang dikelolanya. Dalam penelitian ini, *Return on Assets (ROA)* digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. *ROA* menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya. Selain itu, *ROA* juga mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa lalu, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk proyeksi keuntungan di masa depan. Semakin tinggi *ROA,* semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang menunjukkan kualitas pengelolaan aset yang lebih baik. *ROA* dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{Laba Bersih}}{\textbf{Total Aset}}$$

Financial Structure merupakan komposisi liabilitas dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk memperoleh laba bersih (Sanchez dan

Mulyani, 2020). Besarnya *Financial Structure* akan memengaruhi tindakan *tax avoidance* secara otomatis, jika besarnya liabilitas lebih besar daripada ekuitas. *Financial Structure* diukur menggunakan *Debt to Equity ratio* yaitu liabilitas dibagi ekuitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* industri Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2018-2022 dalam situs resmi BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-asosiatif Dari sebanyak 11 (sebelas) perusahaan, yang memenuhi persayaratan sesuai kriteria sampel sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. Pengolahan data menggunakan metode statistik dengan bantuan perangkat lunak pengolah data seperti Eviews.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian yang diolah seperti yang disajikan dalam tabel 1 ini, merupakan sebuah tabel yang disajikan dari hasil uji statistik deskriptif menggunakan sebanyak 35 data. Pengamatan dilakukan pada 7 sampel perusahaan periode selama 5 tahun mulai dari tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	35	0.02	0.76	0.2971	0.16856
Kom_Indp	35	0.33	0.75	0.4272	0.08769
Komite_Audit	35	0.33	1.00	0.8289	0.24796
Profitabilitas	35	0.01	0.92	0.1460	0.14927
Fin.Structure	35	0.15	3.82	0.6429	0.76731
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eview 13

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil ketiga pengujian model pada 2 Tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Ketiga Model

No.	Metode	Pengujian	Keputusan
1	Uji chow	CEM vs FEM	FEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	REM
3	Uji lagrange	CEM vs REM	CEM

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eview 13

Model regresi terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (*CEM*).

Tabel 3. Regresi Data Panel Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.834131	0.123242	6.768215	0.0000
X1	-0.390055	0.232701	-1.676209	0.1041
X2	-0.445828	0.085464	-5.216585	0.0000

X3	-0.281603	0.139798	-2.014357	0.0530
X4	0.062805	0.027021	2.324308	0.0271
R-squared	0.574643	**Mean dependent var**		0.297143
Adjusted R-squared	0.517929	**S.D. dependent var**		0.168568
S.E. of regression	0.117039	**Alkaike info criterion**		-1.321056
Sum squared resid	0.410944	**Schwarz criterion**		-1.098863
Log likelihood	28.11848	**Hannan-Quinn criter.**		-1.244355
F-statistic	10.13224	**Durbin-Watson stst**		1.543934
Prob(F-statistic)	0.000026			

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eview 13

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Y= 0,834131-0,390055X1-0,445828X2-0.281603X3+0,062805X4+E

Uji koefisiensi determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 57,46%, sedangkan 42,54% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil *goodness of fit* di bawah 5%, persamaan regresi ini memenuhi syarat kelayakan.

Hasil uji asumsi klasik dapat diuraikan berikut ini :

a. Hasil uji normalitas dengan nilai probabilitas sebesar 0,622983, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas > 0,05 yang berarti residual berdistribusi secara normal. Dengan demikian, uji normalitas terpenuhi, dan model regresi dapat dianggap valid dalam hal distribusi normalitas residualnya.
b. Hasil uji multikolinearitas dapat dilakukan melalui nilai *Tolerance dan Variance Inflation Factor* (VIF). dan Variance Inflation Factor (VIF).
c. Hasil uji *autokorelasi* menggunakan *Durbin-Watson* (DW) test. diperoleh nilai DW sebesar 1,54058, bahwa -2 < DW < +2 atau -2 < 1,54058 < +2, yang berarti tidak ada autokorelasi. Model regresi dianggap layak untuk memprediksi *tax avoidance* atas komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan *financial structure*.
d. Hasil uji *heteroskedastisitas* yang menunjukkan semua nilai probabilitas di atas 0,05, bahwa model regresi tidak mengalami *heteroskedastisitas*. Varians residual dianggap konstan di seluruh rentang nilai variabel independen.

Hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan berikut ini :

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	6.768215	0.0000
X1	-1.676209	0.1041
X2	-5.216585	0.0000
X3	-2.014357	0.0530
X4	2.324308	0.0271

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan Eview 13

H_1 = Hasil uji hipotesis 1 komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan arah hubungan negatif. Komisaris Independen tidak memengaruhi keputusan

perusahaan terkait *tax avoidance*, meskipun Komisaris Independen diharapkan untuk bertindak sebagai pengawas yang independen, dalam praktiknya mereka tidak memiliki kekuatan atau informasi untuk mencegah manajemen perusahaan dari melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) dan Nugroho dan Firmansyah (2017).

H_2 = Hasil uji hipotesis 2 komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan arah hubungan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif peran Komite Audit, semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia dan Anggaraini (2017) dan Utama dan Yulianto (2017) yang menemukan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya, mereka menyatakan bahwa Komite Audit yang efektif mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, sehingga mengurangi praktik *tax avoidance*.

H_3 = Hasil uji hipotesis 3 profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan arah hubungan negatif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari (2018) dan Handayani dan Amalia (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Meskipun profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik, hal ini tidak otomatis memengaruhi keputusan manajemen untuk *tax avoidance*. Faktor-faktor lain seperti kebijakan perusahaan, tekanan dari pihak eksternal, dan regulasi pajak yang berlaku mungkin lebih menentukan dalam praktik *tax avoidance*. Keputusan *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh strategi manajemen dan kondisi eksternal dibandingkan dengan tingkat profitabilitas itu sendiri.

H_4 = Hasji uji hipotesis 4 *Financial Structure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan arah hubungan positif. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Martani (2017) dan Prasetyo & Fitriani (2018) yang menjelaskan bahwa *financial structure* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya bahwa perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan liablitias lebih besar daripada ekuitas cenderung memiliki beban bunga yang besar, yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara otomatis. Oleh karena itu perusahaan yang menggunakan liabilitas lebih besar daripada ekuitas cenderung lebih termotivasi untuk menghindari pajak guna mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menjelaskan bahwa komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah hubungan negatif, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah

hubungan negatif dan *financial structure* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.*

Keterbatasan penelitian dilakukan pada industry farmasi dengan periode 2018-2022 saat kondisi Covid-19.

Implikasi atas penelitian ini menjawab teori agensi atas kepentingan yang berbeda antara *shareholder* dengan agen, dengan memperhatikan tata kelola perusahaan sesuai UU Perseroan Terbatas. Implikasi manajerial bahwa manajemen perusahaan melakukan *tax planning* dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal lingkungan bisnis dengan tetap mematuhi kewajiban perpajakan secara optimal.

Saran

Saran atas penelitian menggembangkan indikator yang digunakan dan periode penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Abba Talattov. (2020). Artikel. Pertumbuhan Ekonomi. Republika on Line.

Aprilia, L., & Anggraini, R. (2017). Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(2), 95-108.

Alifianti dan Chariri. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. Diponegoro Journal Of Accounting, 6(2), 1–11.

Aljughaiman, Nguyen, Trinh, dan Du. (2023). The Covid-19 outbreak, corporate financial distress and earnings management. *International review of financial analysis*, *88*, 102675.

Amrizal. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi STIE Ahmad Dahlan Jakarta, 4(1), 76–89.

Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Selama Periode (2010-2012). Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Ariawan dan Setiawan. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *18*(3), 1831-1859.

Armstrong, C.S. et.al. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1–17. doi:10.1016/j.jacceco.2015.02.003.

Aryanto dan Setyorini. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 14(2), 181. https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5020.

Awaliah, R. et al. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, 15(1), 1-11. https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491.

Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi di BEI. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science, 12(1), 40-51.

Barid dan Wulandari. (2021) Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(2), 217 - 234. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17.

Bisnis Indonesia. (2023). Artikel. Deretan Perusahaan Farmasi Paling Tajir di Dunia, Ada Pfizer hingga Astra Zeneca.Bisnis Com. https://entrepreneur.bisnis.com/read/20230623/52/1668381.

Cahyono, Deddy Dyas. et. al. (2016). Pengaruh Komite Audit Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2.

Cita dan Supadmi. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax avoidance Universitas Udayana, Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis The

Effect of Financial Distress and Good Corporate Governance on Tax avoidance Practices E-Jurnal Akuntansi, 29, 912–927.

Cobham, A. et. al. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. Tax Justice Network, November, 1–83. https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice2020/

Darma dan Fitri. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, *4*(3), 598-606. https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.340

Dewi, N.M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 9(1), 40-51.

Dwiharyadi, A. (2017). Pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan komite audit dan dewan komisaris terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *14*(1), 5.

Eksandy. A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance) (studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 1-20.

Ellena, Andriyanto, dan Wibawaningsih. (2021). The Effect of Executive Share Ownership, Executive Compensation, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. Journal of Finance and Accounting, 9(2), 28-35. https://doi.org/10.11648/j.jfa.20210902.12.

Fadhilah, R. (2014).Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi empiris Pada Perusahaan anufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). Jurnal akuntansi, 2(1).

Fadhila dan Andayani. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3489-3500. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211.

Fauzan dan Nurharjanti. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance.” Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 4 (3): 171–85. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338.

Fauzan, F. et. al. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6(2), 154-165.

Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Handayani, T., & Amalia, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 14(1), 45-58.

Hartoto, Rafidah Ilhami. (2018). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang listing di BEI tahun 2015-2017). Bitkom Research, 63(2), 1–3.

Honggo dan Marlinah. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.” Jurnal Bisnis dan Akuntansi 21 (1): 9–26.

Husain, T. (2017). Pengaruh Tax Avoidance dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Online Insan Akuntan*, vol. 2, no. 1.

Irianto, Sudibyo dan Wafirli. (2019). The Influence Of Profitability, Leverage, Firm Size And Capital Intensity Towards Tax Avoidance". American Research Institute For Policy Development, Vol 5, No 2.

Jalil, M. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *8*(2), 85-95.

Kasmir. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Depok : Rajawali Pers.

Kovermann dan Velte. (2019). The Impact of Good Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance – A Literature Review. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 100270. doi:10.1016/j.intaccaudtax.2019.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Tebaru. Jakarta: CV. Andi Offset.

Mailia, V., & Apollo, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal*

Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, *1*(1), 69-77.

Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 39-47.

Minarni dan Nurul. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. *BENEFIT*, *7*(2), 74-93. Retrieved from https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/274.

Monika dan Noviari. (2021) The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax avoidance. American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), 5(6), 282–287.

Napitupulu et. al. (202). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Kajian Akuntansi 21 (2): 126–41.

Nugroho, A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 150-168.

Praditasari dan Setiawan. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.19.2, Hal:1229-1258.

Pradipta, A., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 55-72.

Prasetyo, A., & Fitriani, H. (2018). Leverage dan Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 89-102.

Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 4(4), 513-526.

Primasari, Nora Hilmia. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 8 (5): 55.

Putri, A dan Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(1), 198-209. https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838.

Putri, V.R dan Putra, B.I. (2017). Pengaruh *leverage, profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, *19*(1), 1-11.

Putri dan Halmawati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(1), 176-192.

Rahayu, S. M., & Sari, M. D. (2018). Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 120-132.

Rahmadini dan Ariani. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Good Corporate Governance terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. 4. 131. 10.24815/jimeka.v4i1.10805.

Rahmawati dan Nani. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK), 26(1), 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246.

Ramadhanti & Marlinah. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *3*(2),437-. https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2116.

Rinaldi dan Cheisviyanny. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang SNEMA-2015 Padang-Indonesia. ISBN: 978-602-17129-5-5

Saifi dan Hidayat. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi

pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015) Mei. E-Proceeding of Management, 4(3), 2261–2266.

Sanchez dan Mulyani. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN SERIAL KONFERENSI (E) ISSN: 2746-7112*, (1), 5-10.

Saputra dan Asyik. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8. e-ISSN : 2460-0585.

Sari, R. N., & Martani, D. (2017). Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 150-162.

Sari, Agnes Yunita et.al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol. 10, No. 1, Hal: 51 - 61. ISSN: 2656-4955 (media online): 2656-8500 (media cetak).

Septianingrum, F. et. al. (2022). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1429.

Shilpa dan Amulya. (2017). Corporate Financial Distress: Analysis of Indian Automobile Industry. SDMIMD Journal of Management, 8(1), 47–54. https://doi.org/10.18311/sdmimd/2017/15726.

Siregar, L.H. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Bisnis Corporate*, *3*(1).

Statistik. (2022). Artikel. Melihat Dominasi dan Pendapatan Pasar Farmasi. Goodstats, 22 Desember 2022. https://goodstats.id/article/melihat-dominasi-dan-proyeksi-pendapatan-pasar-farmasi-lT3Xn.

Suastika, I.N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 326–335. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686.

Subagiastra, K et. al. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, *1*(2).

Sugiyono. (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Thaharah dan Asyik. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan LQ 45. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(2), 1– 18. https://doi.org/ISSN : 2460-0585.

Tiala, Ratnawati, dan Rokhman. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (ROA), dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis Terapan, 3(01), 9 - 20.

Tumiwa, A et. al. (2016). Analisis Profitabilitas pada PT BFI Finance Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(4). https://doi.org/10.35797/jab.v4.i4.%p.

Utama, S., & Yulianto, A. (2018). Peran Komite Audit dalam Mengurangi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 75-88.

Veronica, Wardoyo et al. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance, CSR dan Kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Jurnal Dinamika Manajemen, 4(2), 132–149. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm.

Vidiyanti, Evi. (2017). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance". Artikel Ilmiah.

Wulandari, Retno. (2020). Industri Farmasi Ikut Terdampak Pandemi Covid-19. Republika. Diakses 07 November 2023, dari Ekonomi Republika https://ekonomi.republika.co.id/berita/qhr8wj370/industri-farmasi-ikut-terdampak-pandemi-covid19.

Yohanes dan Sherly. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, *2*(2), 543-558. Retrieved from https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1386.

Yuliana, Susanti, dan Zulaihati. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 2(2), 435-451.